

# **PILKADA SERENTAK 2020 DI TENGAH PANDEMI COVID-19: PELUANG DAN TANTANGAN PENYELENGGARAANNYA**

Penyunting:  
**Prayudi**

**Judul**

Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid-19: Peluang dan Tantangan Penyelenggaraannya

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
x + 202 ; Ukuran: 16 cm x 24 cm

ISBN: 978-623-6548-31-8

Cetakan Pertama, 2020

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

**Penulis:**

Aryojadi Ardipandanto  
Prayudi  
Anin Dhita Kiki Amryudin  
Aryo Wasisto

Juniar Laraswanda Umagapi  
Sidiq Budi Sejati  
Ahmad Budiman

**Penyunting:**

Prayudi

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Tim Kreatif Lingkar Muda Mandiri

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
Gedung Nusantara I Lt. 2  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat 10270  
Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bekerja sama dengan:**

Intelegensia Intrans Publishing, Anggota IKAPI Jatim  
Jl. Joyosuko Metro 42 Malang, Jatim  
Telp. 0341-573650 Fax. 0341-588010  
redaksi.intrans@gmail.com  
www.intranspublishing.com

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

# PENGANTAR PENYUNTING

Penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 menuai kontroversi, karena suasana bangsa Indonesia, sebagaimana negara-negara lain didunia, sedang berjuang menghadapi infeksi virus Covid 19 yang berawal dari ramainya pemberitaan kasus di Wuhan, Provinsi Hubei, di Cina, yang sudah terjadi menjelang akhir tahun 2019 lalu. Di tengah pandemi Covid 19 yang tidak diketahui kapan akan berakhir atau setidaknya dapat dikendalikan hingga tingkat kurvanya yang landau, tahapan pilkada serentak 2020 dimulai kembali sejak proses verifikasi daftar pemilih dan dukungan bakal calon perseorangan. Dimulainya tahapan pilkada dimaksud, maka pilkada serentak 2020 di 270 daerah menandai era baru dimulai demokrasi di Indonesia yang tidak saja berlangsung di tingkat skala lokal dari tempat berlangsungnya pilkada. Tetapi ini juga tentu memiliki pengaruh tersendiri bagi ruang lingkup kewilayahan secara nasional.

Kekhawatiran pilkada serentak 2020 akan memicu tumbuhnya kluster baru Covid 19 sendiri, sudah menjadi kenyataan yang bahkan terjadi baik sebelum maupun sesudah proses pendaftaran para bakal paslonnya. Pada 12 September 2020, misalnya, KPU mencatat setidaknya ada 63 bakal calon peserta pilkada yang terdeteksi positif dari total 1470 bakal calon. Sebelumnya, terdeteksi adanya 96 petugas Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang positif Covid 19 saat menjalankan tugas pencocokan, penelitian, dan pemutakhiran data pemilih yang tersebar di 18 kecamatan. Rangkaian peristiwa penularan Covid 19 cenderung meluas di daerah-daerah kawasan Pilkada 2020, tentu menjadi beban tersendiri dalam upaya bangsa Indonesia menggerakkan demokrasi dan menempatkan pilkada sebagai upaya bagi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat sebagai pemilik

kedaulatan politik benegara. Orang bisa saja menilai ungkapan ini terdengar klasik atau klise, tetapi sejatinya Pilkada 2020 yang dijalankan di tengah pandemi Covid 19 terkesan bukan saja dipaksakan, tetapi justru dapat bertentangan dengan esensi dari demokrasi untuk pemenuhan aspirasi rakyat pemilik kedaulatan dan sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Buku para Peneliti Bidang Politik di Pusat Penelitian Badan Keahlian Setjen DPR RI mengulas apa yang terjadi disekitar Pilkada serentak 2020 di

270 daerah yang tidak lepas dari kurun waktu tahapan dilaksanakannya pilkada itu sendiri oleh KPU. Sehingga, dipahami adanya konteks peristiwa dan analisis yang disampaikan adalah berkenaan perkembangan tahapan pelaksanaannya. Itu sebabnya ruang lingkup masalah dan isu-isu utama yang dibahas dalam setiap tulisan bisa memberikan perspektif tersendiri dari dimensi pemerintahan, apakah dari sudut ilmu politik, ilmu komunikasi, maupun dari sudut ilmu administrasi negara.

Di atas itu semua, maka tidak berlebihan apabila terbitnya buku terkait tema Pilkada serentak 2020 ini bisa menjadi sumbangan bagi DPR RI, khususnya melalui Komisi II DPR RI yang menjadi alat kelengkapan DPR RI, terkait urusan pemerintahan dalam negeri, khususnya menyangkut pengelolaan pemerintahan daerah. Semoga saja dan akhir kata bahwa dengan menyadari masih adanya kekurangan dari setiap tulisan yang ditampilkan dalam buku ini, maka masukan dan kritik adalah sangat penting guna proses perbaikan dari setiap publikasi para peneliti di Pusat Penelitian, khususnya bagi Peneliti Pusat Penelitian, Badan Keahlian Setjen DPR RI.

Terima kasih.

Jakarta, 14 September 2020.

**Prayudi**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	ix
Daftar Matriks .....	ix
Daftar Gambar .....	x

## PROLOG

PELUANG DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN PILKADA 2020 .....	1
---	---

## BAGIAN 1

### PERSPEKTIF DEMOKRASI PADA PILKADA SERENTAK 2020 DI MASA PANDEMIC COVID-19

*Aryojati Ardipandanto*

A. PANDANGAN-PANDANGAN ATAS PILKADA SERENTAK 2020 .....	7
B. MENINGAT KEMBALI PRINSIP-PRINSIP PEMILU DEMOKRATIS .....	9
C. APA YANG SUDAH DILAKUKAN KPU? .....	13
D. BERCERMIN DARI PEMILU KOREA SELATAN 2020 ...	18
E. PANDANGAN KPU DAN PEMERINTAH TENTANG PILKADA SERENTAK 2020 .....	22
F. PENTINGNYA PILKADA SERENTAK 2020 TETAP DISELENGGARAKAN .....	23
G. POIN-POIN PENTING BAGI DEMOKRASI PADA PILKADA SERENTAK 2020 .....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	31

BAGIAN 2

TARIK MENARIK KEPENTINGAN AGENDA  
PENUNDAAN PILKADA 2020 DI TENGAH PANDEMI  
COVID-19

*Prayudi*

- A. TARIK MARIK KEPENTINGAN AGENDA  
PENUNDAAN PILKADA 2020 ..... 34
- B. KEPENTINGAN DESENTRALISASI KEKUASAAN  
POLITIK ..... 37
- C. IMPLIKASI PENUNDAAN PILKADA ..... 46
- D. AGENDA POLITIK ..... 47
- E. TANTANGAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN ..... 50
- F. PENUTUP ..... 56
- DAFTAR PUSTAKA ..... 57

BAGIAN 3

POTENSI POLITISASI DALAM PILKADA DI MASA  
PANDEMIC COVID-19

*Anin Dhita Kiky Amrynudin*

- A. PENDAHULUAN ..... 59
- B. PETAHANA DALAM POLITISASI BANTUAN SOSIAL  
(BANSOS) COVID-19 ..... 64
- C. MENGAPA PRAKTIK POLITISASI BIROKRASI  
TERUSTERJADI? ..... 71
- D. PENGUATAN ETIKA PUBLIK ..... 75
- E. URGENSI PENGAWASAN PARTISIPATIF ..... 78
- F. PENUTUP ..... 81
- DAFTAR PUSTAKA ..... 85

**BAGIAN 4**  
**IDENTIFIKASI PROBLEM ELEKTORAL**  
**DALAM PILKADA SERENTAK DI TENGAH PANDEMI**

*Aryo Wasisto*

A. KEKHAWATIRAN TERHADAP COVID-19 DAN KEHADIRAN PEMILIH .....	91
B. PEMILIH RASIONAL DI TENGAH PANDEMI .....	97
C. STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI ELEKTORAL .....	100
D. KESIMPULAN .....	102
DAFTAR PUSTAKA .....	103

**BAGIAN 5**  
**EFEK *PHYSICAL DISTANCING* DALAM SETIAP**  
**TAHAPAN PEMILU**

*Juniar Laraswanda Umagapi*

A. PENDAHULUAN .....	106
B. KONSEP PILKADA .....	108
C. EFEK <i>PHYSICAL DISTANCING</i> .....	111
D. BELAJAR DARI PEMILU DI NEGARA TETANGGA .....	120
E. REKOMENDASI .....	121
DAFTAR PUSTAKA .....	123

## BAGIAN 6

AKUNTABILITAS KINERJA PENYELENGGARA  
PEMILU MENJELANG PILKADA SERENTAK 2020*Sidiq Budi Sejati*

A. PENDAHULUAN .....	126
B. PENYELENGGARA PEMILU .....	128
C. KONSEPSI AKUNTABILITAS .....	133
D. POTENSI PERMASALAHAN PILKADA .....	137
E. UPAYA PEMERINTAH .....	146
F. PENUTUP .....	151
DAFTAR PUSTAKA .....	153

## BAGIAN 7

KAMPANYE PILKADA 2020:  
STRATEGI MEREBut PERHATIAN PEMILIH*Ahmad Budiman*

A. PENDAHULUAN .....	156
B. KAMPANYE EFEKTIF .....	160
C. KAMPANYE SEBELUM DAN SAAT COVID-19 .....	169
D. STRATEGI MEREBut PERHATIAN PEMILIH .....	178
E. PENUTUP .....	187
DAFTAR PUSTAKA .....	189
EPILOG .....	191
INDEKS .....	194
PROFIL PENULIS .....	200

## DAFTAR TABEL

### BAGIAN 4

Tabel 1. Pilkada Kota dan Kabupaten di Zona Risiko Tinggi per Tanggal 30 Juli 2020 .....	95
--	----

## DAFTAR MATRIKS

### BAGIAN 3

Matrik 1. Negara dan Teritori yang Menunda dan Menyelenggarakan Pemilu di Tengah Covid-19 (21 Februari sampai 16 Juni 2020) .....	60
Matrik 2. Data Pelanggaran Pemilihan 2020 (Pertanggal 3 Juli 2020) .....	62

# DAFTAR GAMBAR

## BAGIAN 5

Gambar 1. Peta Zonasi Risiko Penularan Covid 19 di Indonesia ..... 108

## BAGIAN 7

Gambar 1. Baliho Calon Baru ..... 170

Gambar 2. Baliho Lima Calon ..... 170

Gambar 3. Baliho Pilkada Kota Malang 2018 ..... 171

Gambar 4. Kampanye Melalui Media Sosial ..... 172

Gambar 5. Kampanye Paslon Baru ..... 173

Gambar 6. Kampanye Melalui IG Pihak Lain ..... 174

Gambar 7. Kampanye Pilkada 2018 ..... 175

Gambar 8. Rapat Akbar Pilkada 2018 ..... 177

# PROLOG

## PELUANG DAN TANTANGAN

### PENYELENGGARAAN PILKADA 2020

Penyelenggaraan Pilkada 2020 memiliki karakteristik tantangan tersendiri yang untuk pertama kalinya bagi sejarah pemilihan di Indonesia dan bahkan sebagai bagian dari kehidupan umat manusia di seluruh dunia, yaitu diselenggarakan di tengah pandemi Covid 19. Meskipun tantangan demikian menempatkan langkah-langkah ekstra terkait protokol kesehatan dan segala dampaknya bagi aspek sosial politik dan ekonomi yang harus ditanggung, pada kenyataannya Pilkada 2020 justru tidak mengalami perubahan signifikan di tingkat proses politik dan substansi peran kelembagaan peserta yang menyertainya. Sejak Perppu No. 2 Tahun 2020 terkait penundaan pilkada 2020, sudah tampak fenomena politik yang masih belum beranjak dari pola pilkada sebagaimana kegiatan *business as usual* yang justru bukan saja berbahaya dari tuntutan protokol kesehatan, tetapi juga terkait nasib demokrasi pemerintahan di tingkat lokal. Kalaupun serangkaian kebijakan di tingkat penyelenggara, seperti halnya KPU melalui regulasi PKPU coba menyesuaikan dengan tuntutan protokol kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan pilkada 2020, pada kenyataannya hanya di atas kertas. Realitasnya pada saat pergerakan massa dan paslon sebagai awal bentuk dukungan politik masing-masing sukar dicegah melakukan pelanggaran, dan aparat Satpol PP, kepolisian dan petugas KPU dan Bawaslu sendiri mengalami proses keterbatasan untuk menjaga ketertibannya dan lebih banyak sekedar mengeluarkan himbauan.

Taruhan kedaulatan rakyat dalam perilaku politik pilkada 2020 yang berdimensi lebih luas dibandingkan pilkada serentak pengalaman sebelumnya, ditahun 2015, 2017, dan 2018, menempatkan kritik atas kuatnya kepentingan elit dan lingkaran oligarkisnya. Kritik demikian menjadi wajar, karena pergeseran waktu penundaannya hanya pada hitungan bulan, dari September menjadi 9 Desember 2020, yang sesungguhnya di Perppu 2 Tahun 2020 sudah sejak awal dibuka kemungkinan untuk ditunda sampai pada tahun 2021. Pemerintah dan DPR disertai koalisi politisi partai sejak awal membuka peluang bagi penyelenggaraan pilkada yang bisa diselenggarakan tidak lebih dari kurun waktu tahun 2020.

Substansi pilkada 2020 di tengah pemaksaan penyelenggaraannya saat pandemi Covid 19, menjadi sukar berkembang menuju kemajuan dan bahkan mudah terjatuh pada kondisi lebih mundur dibandingkan pengalaman piilkada serentak sebelum. Dari sudut akuntabilitas pemerintahan yang nantinya bisa dibentuk melalui pilkada saja sudah sukar bergerak kondusif. Ini misalnya terlihat dari kuatnya cengkeraman kepentingan politik donatur pengusaha dengan segala kepentingan bisnisnya terhadap pendanaan paslon. KPK, melalui Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, misalnya pernah mengungkapkan kajiannya terhadap lebih dari 80 persen calon kepala daerah yang dibiayai sponsor.<sup>1</sup> Pendanaan mayoritas yang bukan dari basis pribadi semata semacam ini dikhawatirkan membuat suasana pemerintahan daerah nantinya hasil pilkada bisa menjadi tidak sehat terhadap gerak program-program pembangunan di daerahnya. Ruang politik dan bisnis yang kuat dalam pendanaan pilkada menjadi rawan bagi terjadinya pengulangan kasus-kasus kepala daerah yang terjerat masalah korupsi. Apalagi, beberapa di antara paslon juga ada yang merupakan tersangka atau pernah dipidana kasus korupsi, meskipun dari segi jumlah keseluruhan tergolong segelintir saja.

---

<sup>1</sup>"KPK Ungkap Kajian 82 persen calon Pilkada dibiayai Sponsor, Mahfud Singgung Cukong", *detiknews.com.*, diakses 12 September 2020

Substansi yang diangkat dalam masing-masing tema tulisan di buku ini, meliputi sebagai berikut. Pertama, adalah tulisan Aryojati Ardipandanto, bertema Perspektif Demokrasi Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid 19, menulis antara lain Dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020, yang harus diperhatikan adalah faktor mempertahankan kualitas demokrasi di tengah-tengah masa Pandemi *Covid-19*. Kualitas demokrasi tergantung pada tiga aspek utama. Pertama, Pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya; Kedua, Peserta Pilkada yang mendapatkan ruang politiknya; dan ketiga, Penyelenggara Pilkada yang menjamin teknis tahapan dan hasil sesuai dengan landasan pemilihan yang demokratis. Optimisme penting dijaga untuk tetap dilaksanakannya Pilkada serentak di 270 daerah yang bukan tidak mungkin bagi Indonesia untuk meraih sukses proses penyelenggaraannya, sebagaimana acuan Korea Selatan yang menjadi salah satu negara yang sukses menyelenggarakan pemilu anggota legislatifnya dimasa pandemik Covid 19 dutahun 2020.

Kedua, tulisan dari Prayudi, bertema “Tarik Menarik Kepentingan Terhadap Agenda Penundaan Pilkada 2020” menyoroti kuatnya kepentingan pemerintah koalisi partai politik terhadap upaya pengisian jabatan para kepala daerah yang akan habis masa jabatannya ditahun 2020. Tarik menarik kepentingan yang kuat dengan ikatan kepentingan dikalangan elit politik justru ironisnya menempatkan rakyat hanya sebagai objek dalam menggunakan hak politiknya. Padahal, penyelenggaran Pilkada 2020 beresiko bagi terjadinya perluasan penyebaran virus Covid 19 dan rakyat pemilih atau pihak penyelenggara menjadi korbannya.

Kemudian, ketiga, tulisan dari Anin Dhita Kiky Amrynudin berjudul “Potensi Politisasi Dalam Pilkada 2020”, menyoroti persoalan terkait kemungkinan hambatan dalam menyelenggarakan Pilkada dimasa pandemi Covid 19 yang bisa berjalan kondusif dan rawan bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Bukan hanya di tingkat penyelenggara yang bisa terjebak pada potensi pelanggaran,

tetapi juga bagi pengambil kebijakan dan pihak berwenang birokrasi di daerah yang sangat beresiko terhadap perangkap penyalagunaan kewenangan. Untuk itu penting kiranya agar dikembangkan secara serius terkait pengawasan pemilu dan pilkaa secara partisipatif melalui kelembagaan dan dukungan jaringan infrastrukturnya yang kuat. Ini antara lain bisa didukung oleh dikembangkannya sistem pengaduan secara online di tingkat pemerintah dan sekaligus sebagai ikhtiar menegakkan pemerintahan yang baik. Bukan hanya di tingkat pembenahannya pada sistem pilkada yang didorong agar lebih akuntabel, tetapi juga ketegasan untuk membela hak-hak warganegara menjadi lebih mampu diaktualisasikan. Salah satu alternatif dari upaya ini adalah perlunya diagendakannya regulasi di tingkat UU pemerintahan elektronik untuk mampu direalisasikan.

Tulisan yang keempat, dari Aryo Wasisto mengenai “Identifikasi Problem Elektoral Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi” menegaskan jika tidak diantisipasi dan ditangani secara memadai di tingkat lapangan, kekhawatiran warga atau pemilih terhadap Pilkada 2020 dalam lingkungan yang ditandai perluasan infeksi virus Covid 19, maka bencana politik terhadap demokrasi di Indonesia bisa tak terhindarkan. Bencana politik ini menyangkut kepercayaan warga masyarakat terhadap kapasitas pihak penyelenggara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara professional. Kata kunci yang ditawarkan adalah terkait dukungan bagi peningkatan partisipasi masyarakat itu terhadap pilkada sebagai taruhan masa depan demokrasi yang harus diyakini akan berpengaruh terhadap perjalanan kehidupan setiap warga dalam keseharian. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada sangat ditentukan dengan kapasitas sumber daya kandidat dari persoalan materi, popularitas, dan waktu interaksi. Di sisi lain, kepercayaan terhadap kepatuhan menjalankan protokol kesehatan yang menjamin, menjadi faktor pendorong warga untuk memilih. Pertimbangan lain adalah isu lokal yang menyita perhatian para pemilih.

Tulisan kelima dari Juniar Laraswanda Umagapi, berjudul “Efek *Physical Distancing* Dalam Setiap Tahapan Pilkada” menunjukkan penting komitmen, kapasitas dan pengawasan terhadap penyelenggara, terutama KPU dan jajarannya beserta supervisi dari Bawaslu terhadap situasi *new normal* dalam Pilkada 2020. Komitmen, kapasitas dan pengawasan tadi secara kelembagaan masih menjadi kerawanan yang mudah terabaikan atau bahkan dengan sengaja dilanggar dengan alasan atau kepentingan tertentu. Hal yang juga menjadi ujian terhadap kerawanan tadi agar tidak terjadi atau bahkan meluas perkembangannya, adalah keberanian untuk menindak tegas terhadap pelanggaran pilkada yang terjadi. Penanganan pilkada dan potensi pelanggaran tahapan pilkada 2020 bukan perkara mudah ditegakkan, apalagi pembatasan jarak sosial antar pihak, termasuk di antara penyelenggara, terhadap para peserta, dan kalangan masyarakat umum, guna proses penyelenggaraan pilkada benar-benar sejalan dengan aturan main yang digariskan.

Tulisan keenam, dari Sidiq Budi Sejati dengan judul tulisan “Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Pemilu Menjelang Pilkada Serentak 2020” menyoroti pentingnya substansi dari pertanggungjawaban pihak penyelenggara terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan kelembagaan dan jajarannya hingga tingkat bawah. Penentuan agenda Pilkada yang tetap diselenggarakan pada Desember 2020 menuntut penyelenggara Pilkada untuk mempersiapkan segala keperluan dengan cepat, efektif dan efisien. Pilkada kali ini tidak bisa hanya mengandalkan rasa semangat, optimisme yang tinggi serta niat yang bulat. Mengingat pelaksanaan Pilkada kali ini dilakukan dalam kondisi krisis pandemi *Covid-19*, maka penyelenggara Pilkada harus mempersiapkan segala hal dengan cermat dan teliti. Akuntabilitas penyelenggara Pilkada pada tahun ini menjadi tantangan yang perlu dibuktikan kepada public dan kasus di 2020 dimasa pandemi Covid 19 jelas lebih berat dibandingkan saat pilkada serentak dimasa masa sebelumnya.

Tulisan ketujuh dari Ahmad Budiman berjudul “Kampanye Pilkada 2020: Strategi Merebut Perhatian Pemilih” menguraikan pentingnya inovasi dalam upaya penyelenggaraan pilkada di tengah kondisi keterbasan akibat pandemi Covid 19. Kepentingan inovasi terutama bagi para peserta melalui paslon masing-masing, tim sukses dan partai atau gabungan partai pengusungnya. Penggunaan media alat peraga kampanye (APK) di media luar ruang tampaknya belum terjadi secara signifikan konten yang dihadirkan karena lebih pada pengarustamaan citra diri sebagai tokoh setempat dan dukungan yang dihidirkannya. Kalaupun ada tema kampanye yang dihadirkan lebih bersifat slogan atau retorika dan belum menyentuh tema riil dimasyarakat setempat. Ini menjadi persoalan dalam komunikasi politik yang digunakan oleh paslon agar semakin mengarah pada kapasitasnya untuk mengolah isi pesan dan struktur pesannya secara lebih bermakna. Makna ini adalah kesadaran bahwa baik penggunaan media konvensional dan media sosial mengalami tarik menarik massifikasi pesan yang dihadirkan berhadapan dengan demasifikasikan pesan secara individual yang memiliki konsekuensi satu sama lain berbeda. Hal terpenting dari kedua sisi media yang digunakan ini adalah bagaimana masing-masing paslon dan partai atau gabungan partai pendukung mampu menampilkan solusi nyata atas kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat pemilih di daerah masing-masing yang beragam antar wilayah. Tanpa itu semua, maka kampanye menjadi ritme politik kosong dan membosankan serta tidak berdampak pada upaya peningkatan kesejahteraan warga dimasa Covid 19 yang masing mengganas di tengah lingkungan sekitar.

Penyunting

**Prayudi**

# EPILOG

Lintas pembahasan terhadap penyelenggaraan tahapan Pilkada tahun 2020 di 270 daerah dengan segala keterbatasan dan rangkaian perilaku para aktor politik dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak penyelenggara, setidaknya menggambarkan perlunya kehati-hatian terhadap penanganan masalah yang muncul. Tanpa kehati-hatian dalam penanganan masalah tadi, dikhawatirkan bukan saja sebaran infeksi virus dari pandemi Covid 19 semakin meluas dan menimbulkan kluster baru akibat diselenggarakannya Pilkada tersebut. Tetapi juga potensi bagi munculnya bahaya kemunduran (*set back*) demokrasi yang diawali dari proses stagnasi politik di kehidupan lokal yang berimplikasi secara nasional.

Elit politik dan lingkaran oligarkinya menjadi faktor dominan atas dipaksakannya penyelenggaraan Pilkada serentak ditahun 2020 yang justru baik pemerintah dan masyarakat sendiri sudah disibukkan oleh agenda penanganan pandemi Covid 19 yang belum ada tanda-tanda akan berakhir atau setidaknya mampu dijinakka proses penyebaran virusnya. Kejadian saat dimulainya tahapan dengan fenomena terpaparnya beberapa petugas dan bahkan komisioner dari penyelenggara, apakah yang terjadi di KPU maupun Bawaslu dari level pusat hingga beberapa kasus di jajarannya di daerah, semakin memunculkan kemungkinan agar Pilkada 2020 bisa digeser waktu penyelenggaraannya ditahun 2021. Harapan demikian menjadi logis bukan saja terkait perkembangan riil di lapangan, tetapi memang sudah dibuka kemungkinannya sebagaimana tertera dalam salah satu ketentuan di Perppu No. 2 Tahun 2020.

Pilkada serentak 2020 belum mampu memenuhi standar pelaksanaannya sebagaimana disebut sebagai *new normal* yang pada kenyataannya justru di beberapa daerah memberlakukan

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai akibat kegagalan pelaksanaan *new normal* itu sendiri. Data Satgas Penanganan Covid 19 per 13 September 2020, misalnya, mencatat bahwa dari semua daerah yang menyelenggarakan 9 pemilihan gubernur dan 261 pemilihan bupati/walikota, terdapat 22 kabupaten/kota yang masuk resiko tinggi. Adapun 176 kabupaten/kota yang masuk resiko sedang, 82 kabupaten/kota, resiko rendah, 17 kabupaten/kota tidak ada kasus baru, 12 kabupaten/kota dinilai tidak terdampak. Meskipun resiko tinggi dihadapi pada mayoritas daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020, ironisnya penegakan aturan main guna menghindarkan pelanggaran dan proses penanganannya, atau sanksi yang diberikan, justru tidak tampak menonjol upayanya.

Rumusan ketentuan di peraturan KPU dan pemberlakuan tata cara pelaksanaan Pilkada yang sejalan dengan protokol kesehatan tidak berjalan efektif untuk ditegakkan aturan utamanya. Penyelenggara yang sudah mendata dan memberikan laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap protokol kesehatan baik oleh peserta yang meliputi bakal paslon, partai-partai pendukung dan masyarakat yang berpartisipasi saat proses pendaftaran ke KPU setempat, sebagaimana oleh Bawaslu dalam laporannya pada aparat kepolisian, tampaknya masih tidak jelas penanganannya. Inti dari persoalan Pilkada 2020 menjadi taruhan bagi demokrasi di Indonesia agar mampu berjalan secara beriringan dengan proses penegakkan aturan hukum itu sendiri. Dalam tataran inilah tampaknya kita masih khawatir bukannya upaya pematangan kehidupan demokrasi itu mampu dicapai, tetapi justru membawa korban dalam jumlah tidak sedikit akibat pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Untuk itu rekomendasi dari berbagai tulisan yang ada dalam Buku Bunga Rampai ini menjadi beralasan bahwa setiap pemangku kepentingan yang terlibat dan berkepentingan dengan pelaksanaan Pilkada serentak ditahun 2020 mampu melihat lebih jernih guna

mencegah terjadinya bencana dari kasus-kasus penyebaran virus Covid 19 yang terjadi dan para tokoh lokal beserta partai-partai yang saling bersaing membuktikan kinerjanya dalam menjawab kebutuhan masyarakat dimasa pandemi Covid 19.

# INDEKS

## A

*abuse of power* 63, 72, 76, 81, 82

agenda politik 10, 47, 48, 128

akses 2, 8, 9, 11, 14, 18, 20, 21, 22, 32, 33, 35, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 108, 112, 113, 115, 116, 121, 124, 125, 127, 128, 135, 142, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 157, 158, 159, 166, 167, 171, 174, 175, 176, 177, 183, 185, 190

Akuntabilitas 5, 77, 78, 79, 86, 127, 129, 131, 133, 135, 136, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 154, 155

APD 19, 29, 51, 112, 116, 122, 124, 151, 152

ASN 42, 43, 52, 71, 72, 144

## B

bakal calon 36, 41, 52, 53, 56, 64, 68, 69, 151

bansos 63, 64, 68, 72, 78, 82, 87, 115, 125, 143

Bawaslu 1, 5, 7, 29, 31, 34, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 68, 78, 80, 81, 84, 90, 113, 118, 129, 130, 131, 132, 142, 148, 149, 151, 155, 158, 191, 192

birokrasi 4, 26, 42, 63, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 81, 82, 83, 140, 144

BNPB 26, 39

*business as usual* 1

## C

*code of conduct* 12

*Coombs Royal Commission of Enquiry* 73

Covid-19 3, 5, 7, 8, 9, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 46, 50, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 79,

81, 82, 83, 85, 87, 92, 105, 113, 114, 115, 121, 124, 126, 127,  
128, 129, 133, 142, 143, 144, 145, 146, 150, 151, 152, 153,  
155, 156, 157, 158, 159, 169

## D

Daring 62, 85

demokrasi 1, 3, 4, 9, 10, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 40, 44,  
45, 50, 52, 56, 59, 62, 64, 66, 68, 71, 72, 73, 75, 76, 83, 87,  
88, 91, 93, 94, 97, 98, 99, 102, 106, 108, 109, 110, 111, 118,  
127, 128, 129, 145, 147, 152, 159, 191, 192

desentralisasi 37, 39, 40, 41, 42, 56

Dewan Antar Parlemen 11

DPR RI 7, 25, 34, 76, 85, 87, 126, 158

## E

*Electoral* 88, 105

*Emotional appeal* 163

Etika Publik 75, 77, 86

## F

*fairness* 22

*Fear appeal* 163

*fix term* 24

formalitas politik 10

## G

GBHN 41

*Global Pandemic* 38, 57, 98, 105

*good governance* 66, 69, 70, 73, 74, 78, 82

## H

Humorius appeal 163

## I

IDEA 10, 24, 32, 60, 86

implikasi 35, 37, 70, 72, 88, 100, 191

Instagram 168

integritas 9, 12, 66, 76, 78, 132, 143, 147, 155

internet 102, 165, 166, 167

## J

*judicial review* 25

Jurdil 9, 11, 32, 140

## K

kabupaten 14, 15, 16, 17, 26, 36, 37, 46, 48, 49, 63, 75, 108, 118,  
130, 132, 149, 150, 158, 192

kampanye 6, 12, 17, 21, 22, 27, 30, 41, 42, 51, 63, 67, 69, 71, 72,  
75, 82, 87, 90, 93, 94, 98, 102, 103, 107, 111, 112, 113, 114,  
115, 118, 124, 125, 143, 145, 146, 153, 156, 157, 158, 159,  
160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 175,  
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187,  
188, 189, 190

KASN 42, 43

kecamatan 14, 15, 16, 17, 40, 49, 52

Konstitusi 18, 23, 25, 31, 48, 80, 100

KPU 1, 5, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29, 34, 35, 37,  
39, 41, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 61, 67, 68, 80, 82,  
87, 90, 91, 96, 107, 113, 115, 116, 118, 124, 127, 128, 129,  
130, 132, 140, 141, 146, 148, 149, 150, 151, 155, 156, 157,  
158, 169, 175, 177, 188, 190, 191, 192

## L

LKPJ 107

*lockdown* 19

## M

masyarakat 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 38, 41, 44, 45, 51, 53, 54, 59, 65, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 126, 127, 134, 138, 139, 140, 142, 146, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 167, 169, 170, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193

media luar ruang 6, 169, 171, 176, 178, 179, 187, 188

media sosial 6, 42, 71, 81, 84, 113, 145, 164, 167, 168, 172, 173, 175, 176, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188

MK 18, 25, 48

*money politics* 9, 22, 61, 110

*Motivational appeal* 163

## N

*new normal* 5, 26, 62, 94, 126, 191, 192

## O

*Officialdome* 72

## P

Pandemic 38, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 90, 98, 105

Panitia Pengawas Pemilu 130

Parpol 139, 140, 141

partisipatif 4, 10, 64, 78, 81, 83, 85

paslon 1, 2, 6, 29, 36, 46, 55, 56, 113, 159, 169, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 192

Pemilih 3, 6, 7, 14, 17, 19, 21, 29, 30, 34, 48, 59, 62, 70, 72, 75, 79, 86, 87, 89, 90, 91, 97, 98, 99, 103, 107, 110, 112, 113, 115, 116, 119, 124, 127, 128, 130, 131, 132, 139, 148, 154, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189

- Perludem 7, 8, 33, 62, 79, 85
- Perppu 130
- petahana 22, 24, 27, 43, 45, 46, 61, 63, 64, 65, 68, 69, 71, 72, 82, 93, 96, 114, 115, 123, 143, 144
- Physical Distancing* 5, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125
- Pilkada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 190, 191, 192
- PKPU 1, 8, 13, 14, 34, 53, 54, 113, 124, 127, 149, 150, 157, 190
- political will* 21
- politik 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 53, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 87, 88, 90, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 109, 110, 111, 113, 121, 128, 133, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 155, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 168, 169, 178, 179, 186, 191
- protokol kesehatan 1, 4, 8, 19, 26, 28, 29, 34, 36, 50, 51, 61, 89, 94, 97, 103, 115, 117, 118, 120, 121, 122, 142, 144, 146, 149, 150, 151, 152, 153, 156, 157, 160, 176, 177, 178, 192
- PSBB 9, 26, 35, 45, 192
- R**
- rahasia 11, 13, 30, 85, 128, 140, 147
- recovery ekonomi* 27

Rekapitulasi 14, 15, 16, 17, 18

resiko 3, 4, 44, 45, 47, 57, 145, 146, 150, 165, 177, 178, 181, 192

*Reward appeal* 163

RT 13, 14, 54

RW 14

## S

*Salus Populi Suprema Lex Esto* 61

signifikan 1, 6, 44, 46, 96, 98, 99, 179, 182, 184

surat suara 19, 53, 100, 115

## T

tantangan 1, 5, 9, 30, 37, 50, 53, 54, 90, 127, 128, 129, 133, 152,  
156, 158, 159, 178, 187

*teleconference* 51

TPS 17, 19, 20, 21, 48, 51, 55, 57, 88, 92, 99, 115, 116, 117, 120,  
131, 132, 139, 150, 151, 153

## U

undang-undang 8, 12, 22, 25, 36, 53, 75, 106, 107, 110, 118, 123,  
130, 131, 135, 157

Urgensi 78

## V

virus 3, 4, 8, 29, 37, 53, 88, 89, 96, 99, 103, 116, 117, 126, 127,  
157, 158, 191, 193

*Vox Populi Vox Dei* 61

## W

Wuhan 92

## Z

zonasi 150, 152

## PROFIL PENULIS

**Ahmad Budiman**, menyelesaikan pendidikan S1 bidang Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (ISIP) Jakarta pada tahun 1993 dan pendidikan S2 bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka(2004). Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya bidang kepakaran Komunikasi Politik pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Bunga Rampai Keterbukaan Informasi Publik” (2011), “Peningkatan Citra Bangsa melalui Kemandirian Industri Pertahanan” (2014), dan “Mekanisme Pengaduan Masyarakat ke DPR RI” (2015).

---

**Anin Dhita Kiky Amrynudin**, lahir di Tegal, 21 Juni 1992. Menyelesaikan Pendidikan S1 Program Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro pada tahun 2013 dan Pendidikan S2 Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Diponegoro pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Ahli Pertama III/b.

---

**Aryojati Ardipandanto**, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Pemerintahan dari Universitas Langlangbuana (Yayasan Bhrata Bhakti Polri) Bandung pada tahun 2003. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Ilmu Politik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Implementasi Kekuasaan Politik Gubernur Joko Widodo dalam Meningkatkan Praktek Good Governance”, “Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis”, dan “Perspektif Politik Kelembagaan dalam Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)”

**Aryo Wasisto**, adalah peneliti ahli pertama di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, terutama di bidang politik dalam negeri. Gelar sarjana humaniora diraih di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia dan gelar master ilmu politik didapat dari Universitas Nasional. Tertarik pada isu-isu kepemiluan, partai politik, dan perilaku pemilih.

---

**Juniar Laraswanda Umagapi** lahir di Tidore, 13 Juni 1993. Menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Hubungan Internasional di Uni-versitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan Pendidikan S2 Ilmu Politik di National Research University Higher School of Economics Moscow Rusia pada tahun 2017. Saat ini menjabat sebagai peneliti pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

---

**Prayudi**, menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta pada tahun 1989, pendidikan S2 Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Utama Bidang Politik Pemerintahan Indonesia pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “Posisi Birokrasi Dalam Persaingan Politik Pemilukada” (2013), “Media Penyiaran, Dinamika Pemerintahan Daerah dan Politik Kekuasaan” (2014), dan “Politik Binwas Provinsi terhadap Kabupaten/Kota (Kasus Bangka Belitung dan Sulawesi Selatan)” (2015).

---

**Sidiq Budi Sejati**, lahir di Jakarta, 22 Februari 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Kimia di Universitas Jayabaya, Jakarta (2011) dan pendidikan S2 Manajemen Sumber Daya Aparatur dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi–Lembaga Administrasi Negara (STIA-LAN), Jakarta (2015). Saat ini menjabat sebagai peneliti pertama di bidang politik dalam negeri pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.

